

MENURUT UNDANG-UNDANG NO.7 TAHUN 1989
**PENERAPAN HUKUM ACARA PERDATA
DILINGKUNGAN BADAN PERADILAN AGAMA
MENURUT UNDANG-UNDANG NO.7 TAHUN 1989
(SUATU STUDI DI PENGADILAN AGAMA SELONG)**



SKRIPSI

*Untuk memenuhi sebagai persyaratan guna mencapai gelar S1
Pada Program Study Ilmu Hukum Fakultas Hukum*

Oleh :

ABD. HAFIZ
NIM. 0378/FH/99.4

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI

2003

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum kecuali yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
2. Bahwa penerapan Hukum Acara Perdata di Pengadilan Agama Selong telah sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama
3. Bahwa dalam melakukan tugas dan kewenangannya, Hakim Pengadilan Agama Selong berpedoman pada Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama